



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350
Telepon 021-3905889 / 3907911
Laman : bawaslu.go.id

BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN

TANDA SERAH TERIMA BERKAS/SURAT

Telah diserahkan berupa : • 1 (Satu) Berkas Salinan Putusan Koreksi
Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018.

Diserahkan Oleh : Maiwan

Tanggal : September 2018

Diterima oleh :

TERTANDA,

Yang Menyerahkan,


BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(M. Maiwan)

Yang Menerima,


(.... Den Erawah :)



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, telah mencatat dalam Buku Registrasi Permintaan Koreksi dari:

Nama : **Syahril Hamid**
No. KTP/SIM/Paspor : 1371022209860010
Alamat/Tempat : Jalan Kurao Pagang, Kelurahan Kurao
Tinggal : Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang
Tempat/Tanggal lahir : Tandikat/ 22 September 1986
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan Permintaan bertanggal 13 Agustus 2018, dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Koreksi pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan Nomor: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018.

b) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen Permintaan Koreksi berpendapat sebagai berikut:

(1) Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang bahwa Pelapor telah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu di Bawaslu Sumatra Barat dengan laporan tertanggal 25 Juli 2018 yang didaftarkan dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**, dengan uraian laporan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera

Barat yang pada intinya berkaitan dengan Pendaftaran Bacaleg DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2019 :

1. Masalah penempatan dan posisi 30% Keterwakilan Perempuan di Dapil Sumbar satu (1) yang sudah terpenuhi oleh PARTAI GARUDA Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi masalah penempatan dan letak nomor urut 9 dan 10 tidak Sesuai dengan arahan dan sosialisasi KPU Sumatera Barat, sementara susunan nomor urut 1 sampai 8 sudah sesuai. Pendaftaran Bacaleg di dapil tersebut (Sumbar 1) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan "BATAL".
2. Hilangnya data Bacaleg di Dapil 4 yang di input ke Silon 8 orang yang masuk sistem hanya 3 orang Bacaleg.
3. Dapil 6 didaftarkan 6 orang yang masuk ke sistem Silon hanya 4 orang Bacaleg dengan keterwakilan perempuan 25% dan dinyatakan batal.
4. Dapil 7 di daftarkan 3 orang yang masuk sistem Silon hanya 1 orang Bacaleg laki-laki dan dinyatakan batal.

Dan Uraian Peristiwa yang disampaikan Pelapor :

- 
1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB, atas nama Partai Garuda/DPD Partai Garuda Sumbar telah menyampaikan pendaftaran Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2019 yang diantarkan langsung oleh Ketua dan Sekretaris dan beberapa pengurus DPD Partai Garuda Sumbar dan langsung di proses oleh petugas KPU Sumatera Barat.
 2. Bahwa dalam proses pemeriksaan kelengkapan pendaftaran, petugas dan pengurus Partai Garuda berhadapan langsung serta berkomunikasi dua arah (bertanya-jawab) dengan cukup baik dan kondusif.
 3. Bahwa Dokumen B, B2 dan B3 tidak bertemu, petugas memberi kesempatan untuk mencarinya, dan akhirnya dokumen tersebut ditemukan.
 4. Bahwa Dokumen isian yang dibawa DPD Partai Garuda Sumbar disajikan dalam bentuk manual dan daftar Bacaleg per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaan berkas Hard Copy yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan SILON, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai

Garuda dengan mencetak tampilan SILON, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas.

5. Bahwa hal tersebut diatas dilakukan dikarenakan DPD Partai Garuda mendapat penjelasan langsung dari petugas ketika Sekretaris DPD melakukan koordinasi teknis pendaftaran ke KPU Sumatera Barat pada sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah B, B2, B3 dan berkas Hard Copy para Bacaleg.
6. Bahwa setelah Silon dibuka dengan perangkat KPU di perolehlah hasil sebagai mana barang bukti (cetakan Silon) yang menjadikan Partai Garuda mendapatkan masalah dengan tidak diterimanya berkas/hard copi Bacaleg di empat (4) dapil yaitu :
 - Dapil Sumbar satu (1) dengan alasan tidak sah karena penempatan nomor urut Perempuan;
 - Dapil Sumbar empat (4) dengan alasan yang ada di Silon hanya terdapat tiga (3) orang bacaleg, padahal Partai Garuda telah mengimput ke silon sebanyak delapan (8) Bacaleg dan berkasnya (hard copy) dibawa serta untuk diserahkan, tetapi ditolak sebanyak 5 berkas Bacaleg.
 - Dapil Sumbar enam (6) berkasnya ditolak karena alasan keterwakilan perempuan di Silon tidak memenuhi syarat 30% dengan empat (4) Bacaleg, perempuannya hanya satu (1), padahal berkas yang dibawa berjumlah enam (6) bacaleg dengan Perempuannya dua (2) Bacaleg
 - Dapil Sumbar tujuh (7) berkasnya ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat karena dalam Silon hanya muncul satu (1) Balon Laki-laki, padahal berkasnya ada tiga Bacaleg dengan satu (1) laki-laki dan dua (2) perempuan.
7. Bahwa Partai Garuda selaku pihak yang melakukan pendaftaran merasa telah dirugikan oleh pihak KPU Sumbar dengan pemahaman secara sepihak sehingga penjelasan dan argumen Partai Garuda tidak dapat diakomodir yang diakhiri dengan keputusan yang dimuat

dalam tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan, yang menyatakan Dapil Sumbar 1, 6 dan 7 tidak sah serta berkas Partai Garuda dikembalikan.

8. Bahwa sesampainya Partai Garuda dikantor, operator Silon langsung membuka Silon dan mencetak/print (barang bukti).
9. Bahwa hal tersebut diatas sebetulnya tidak perlu terjadi karena :
 - a) Bahwa yang terjadi di Dapil Sumbar Satu (1) itu merupakan kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data Bacaleg dan dapat diperbaiki sesuai dengan yang diminta, tetapi KPU Sumbar berpegang dengan apabila silon telah di "SUBMIT", maka tidak bisa dibuka/diubah karena silon menjadi dasar acuan untuk pemeriksaan.
 - b) Bahwa untuk Dapil Sumbar 4, 6, dan 7 ini merupakan kekeliruan sistem Silon dikarenakan operator dan pengurus sama-sama menghadapi pengimputan data ke silon dan sangat yakin data sudah terinput, hal ini dapat dilihat dari hasil cetakan silon yang menampilkan nomor urut Bacaleg tidak normal (Dapil Sumbar 4 dengan Bacalegnya 3 orang dan nomor urutnya adalah 1, 4 dan 6, sedangkan di Dapil Sumbar 6 dengan Bacaleg yang 4 orang dan nomor urutnya adalah; 1, 2, 4 dan 5) (barang Bukti cetakan silon).
 - c) Bahwa hal tersebut sama-sama disadari oleh Partai Garuda pengurus DPD Partai Garuda Sumbar sebagai pendaftar dan petugas KPU Sumbar yang menerima Pendaftaran ketika hasil silon di perlihatkan oleh petugas KPU Sumbar dengan perangkat komputer, tetapi Partai Garuda tidak diberi ruang untuk bisa memperbaiki/melengkapi dengan alasan silon tidak boleh dirobah lagi dan disarankan untuk melakukan pengaduan ke BAWASLU Sumbar.
 - d) Bahwa petugas beralasan tidak bisa melakukan perbaikan Persyaratan pendaftaran dikarenakan



telah melewati masa tenggang waktu pendaftaran sesuai dengan PKPU, padahal saat itu proses pendaftaran sedang berlangsung karena sesuai dengan tanda terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan yang Partai Garuda terima tertanggal 17 Juli 2018.

- e) Bahwa seharusnya Terlapor/KPU Sumbar konsisten dengan hal-hal yang disampaikan ketika pihak DPD Partai Garuda Sumbar melakukan Koordinasi teknis Pendaftaran ke KPU Sumbar sekitar pukul 14.00 WIB, yang sangat mempengaruhi langkah kerja Partai Garuda dalam mempersiapkan Pendaftaran.
10. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 30 menyatakan "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".
11. Bahwa Silon hanya merupakan sarana pendukung dari kerja KPU dalam melakukan verifikasi dan bukan merupakan sarana yang dipergunakan sebagai acuan utama.
12. Bahwa Silon yang merupakan sistem aplikasi berbasis jaringan Internet tentunya rentan dengan ketidak stabilan dan/atau mengalami gangguan bahkan eror, hal ini terbukti dengan susahny Partai Garuda mengimput data pada waktu pengimputan tanggal 17 Juli 2018.
13. Bahwa untuk kasus Dapil Sumbar 4, 6 dan 7 seharusnya yang dijadikan dasar acuan adalah berkas asli/hard copy.
14. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, BAB IV Verifikasi Pasal 19 Ayat 2 menyatakan "Perbaikan dokumen persyaratan

4. Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa dalam posita Pelapor angka 1 menyebutkan Pelapor datang melakukan pendaftaran bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB adalah tidak benar. Dimana Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pukul 23.52 WIB (Bukti T-1). Pelapor datang dengan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa orang pengurus DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan langsung diproses oleh petugas KPU Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dalam posita Pelapor angka 4 dan angka 5 menyebutkan dokumen isian yang dibawa DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia disajikan dalam bentuk manual dan daftar bakal calon per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaaan berkas *hardcopy* yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan Silon, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda dengan mencetak tampilan Silon, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi teknis pendaftaran antara Sekretaris DPD Partai Garuda dengan KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah Formulir Model B-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi dan Model B.3-DPRD Provinsi serta berkas *hard copy* bakal calon.
Hal ini tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dari sejak dilakukan sosialisasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

4. Apabila Majelis Pemeriksa dan Pemutus Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Terlapor memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa dalam posita Pelapor angka 1 menyebutkan Pelapor datang melakukan pendaftaran bakal calon pada tanggal 17 Juli 2018, pukul 23.45 WIB adalah tidak benar. Dimana Pelapor datang ke KPU Provinsi Sumatera Barat pukul 23.52 WIB (**Bukti T-1**). Pelapor datang dengan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa orang pengurus DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia dan langsung diproses oleh petugas KPU Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dalam posita Pelapor angka 4 dan angka 5 menyebutkan dokumen isian yang dibawa DPD Partai Gerakan Perubahan Indonesia disajikan dalam bentuk manual dan daftar bakal calon per dapil masih kosong dengan maksud dilengkapi sesuai pemeriksaan berkas *hardcopy* yang dibawa, tetapi ditolak oleh petugas dengan alasan harus hasil cetakan Silon, yang selanjutnya dilakukan oleh Sekretaris DPD Partai Garuda dengan mencetak tampilan Silon, baru diterima dan dilanjutkan pemeriksaan berkas. Hal ini berdasarkan hasil koordinasi teknis pendaftaran antara Sekretaris DPD Partai Garuda dengan KPU Provinsi Sumatera Barat pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, yang menyatakan bahwa yang lebih diutamakan adalah Formulir Model B-DPRD Provinsi, Model B.2-DPRD Provinsi dan Model B.3-DPRD Provinsi serta berkas *hard copy* bakal calon.

Hal ini tidak benar dan tidak beralasan hukum karena dari sejak dilakukan sosialisasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat ditambah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, daftar bakal calon per dapil atau yang dikenal dengan Formulir Model B.1-DPRD Provinsi merupakan bagian dari dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang wajib dipenuhi Partai Politik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi *"Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa: a. surat pencalonan menggunakan formulir Model B; b. daftar bakal calon menggunakan formulir Model B.1; c. surat pernyataan Pimpinan Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik yang bersangkutan telah melaksanakan proses seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART atau aturan internal Partai Politik menggunakan formulir Model B.2; dan d. pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model B.3."*

Kemudian juga diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota *"Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1."*

Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan perbaikan karena batas waktu pengajuan bakal calon sudah berakhir dan aplikasi Silon secara otomatis terkunci. Oleh karena Formulir Model B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda di 3 (tiga) daerah pemilihan tidak diterima (**Bukti T-2**).

3. Bahwa dalam posita Pelapor angka 6 menyebutkan setelah Silon dibuka dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Dapil Sumbar I dengan alasan tidak sah karena penempatan nomor urut perempuan.
 - b. Dapil Sumbar IV dengan alasan yang ada di Silon hanya terdapat 3 (tiga) orang bakal calon padahal Partai Garuda telah menginput ke Silon sebanyak 8 (delapan) bakal calon dan dokumen hardcopynya dibawa untuk diserahkan, tapi ditolak sebanyak 5 (lima) bakal calon.
 - c. Dapil Sumbar VI dokumennya ditolak karena alasan keterwakilan perempuan di Silomn tidak memenuhi syarat minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Dimana dari 4 (empat) bakal calon hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon perempuan padahal seharusnya terdapat 2 (dua) bakal calon perempuan.
 - d. Dapil Sumbar VII dokumennya ditolak dengan alasan tidak memenuhi syarat, karena hanya muncul 1 (satu) bakal calon laki-laki, padahal berkasnya ada 3 (tiga) orang bakal calon yang terdiri dari 1 (satu) orang bakal calon laki-laki dan 2 (dua) orang bakal calon perempuan.
 - e. Bahwa dari keterangan Pelapor pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas dapat disampaikan bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 berbunyi: "*Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta*

menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam Silon."Dan memperhatikan Pasal 15 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi: Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas: a. menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi: 1) nama Partai Politik; 2) hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon; dan 3) nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung; b. menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan c. meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon".

Tertera dengan tegas dan jelas tentang kegunaan Silon dalam pengajuan bakal calon kepada KPU sesuai tingkatannya. Maka dengan ini dalil Pelapor tidak berlandaskan hukum dan hanya argumentasi belaka.

4. Bahwa dalam posita Pelapor angka 7 disebutkan bahwa Partai Garuda selaku pihak yang melakukan pendaftaran merasa telah dirugikan oleh pihak KPU Provinsi Sumatera Barat dengan pemahaman secara sepihak sehingga penjelasan dan argumen Partai Garuda tidak dapat diakomodir yang diakhiri dengan keputusan yang dimuat dalam tanda terima penerimaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan yang menyatakan Dapil Sumbar I, Sumbar VI dan Sumbar VII tidak sah serta berkas Partai Garuda dikembalikan. Hal ini sangat tidak berlandaskan hukum, karena KPU Provinsi Sumatera Barat sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa pada posita Pelapor angka 9 huruf a dan huruf b disebutkan bahwa seluruh rangkaian kejadian di atas disebabkan oleh kesalahan yang tidak disengaja dalam penginputan data bakal calon dan dapat diperbaiki jika KPU membuka kembali "submit" Silon. Hal ini berarti Pelapor telah mengakui adanya kelalaian dari Pelapor dalam penginputan data bakal calon pada aplikasi Silon. Karena Pelapor datang pada *injury time* yakni pukul 23.52 WIB tanggal 17 Juli 2018. Maka aplikasi Silon tidak dapat dibuka bahkan secara sistem ter-submit secara otomatis pada pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa pada posita Pelapor angka 10, angka 11, dan angka 12 disebutkan bahwa Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Karena hanya merupakan sarana pendukung dan rentan dengan ketidakstabilan. Hal ini juga tidak dapat diterima secara argumentasi hukum, dimana semua partai politik yang melakukan pendaftaran ke KPU dimana pun tingkatannya terbukti dapat melakukan penginputan data bakal calon bahkan melakukan *print-out* dokumen dari Silon untuk diajukan kepada KPU, dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Barat.
7. Bahwa pada posita Pelapor angka 14 dan angka 15, bahwa Dapil Sumbar I seharusnya dapat diperbaiki juga tidak berlandaskan hukum. Dimana pada Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan sebagai berikut "(1) Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan: a. Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; b. Jumlah bakal calon paling banyak 100%

(seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil; c. Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; d. Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1. (2) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. (3) Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima."Kemudian juga dipertegas dalam Pasal 16 ayat (6) huruf c yang berbunyi: "Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d".

Dengan demikian hal ini dengan jelas dan terang benderang menyatakan bahwa ketidakcukupan pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ketidaktepatan penempatan susunan

bakal calon perempuan dalam daftar calon sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, menjadi salah satu hal penyebab suatu Dapil tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas laporan Pelapor tidak ada kaitannya terhadap pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Sehingga sangat patut Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu untuk tidak menerima laporan Pelapor dikarenakan laporan tidak sesuai dengan pokok permasalahan, maka oleh karenanya laporan Pelapor harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pokok Jawaban Terlapor

- At*
- 1) Bahwa apa yang Terlapor jawab dalam pokok laporan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang Terlapor sampaikan /uraian di atas;
 - 2) Bahwa pada dasarnya Terlapor menolak semua uraian laporan yang disampaikan Pelapor kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
 - 3) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, pengajuan bakal calon dilaksanakan tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
 - 4) Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon

anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat;
 - b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- 5) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi di media massa baik cetak maupun elektronik lewat Pengumuman Nomor : 301/PL.01.4-Pu/13/Prov/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 tanggal 30 Juni 2018.(Bukti -T3)
- 6) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan sosialisasi pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 29 Juni 2018 di Grand Zuri Hotel Padang (Bukti T-4).

A

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terlapor memohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menerima seluruh dalil Jawaban Terlapor;
- 2) Menolak seluruh Permohonan Gugatan Pelapor.

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatra Barat telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor: 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018 yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh petugas pada tanggal 14 Agustus 2018, dan diregistrasi dalam Buku Registrasi Koreksi dengan nomor Register: 04/K/ADM/BWSL/PEMILU/VIII/2018. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Dengan ini mengajukan permintaan koreksi atas Putusan Bawaslu Provinsi Nomor: 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, yang amar Putusannya adalah sebagai berikut:
- Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMINTAAN KOREKSI

- 
- Pelapor mengajukan permintaan koreksi atas putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI pada tanggal 13 Agustus 2018, sebagaimana Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dibacakan pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018.

III. URAIAN PERMINTAAN PELAPOR ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Pada pokoknya Permintaan Koreksi Pelapor adalah mengenai penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII 2018 Tanggal 10 Agustus 2018, Menjelaskan tentang permohonan koreksi Pelapor atas penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terhadap Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:

- Terlapor sudah melihat dan membaca bukti-bukti yang pelapor serahkan. Terlapor sudah mendengar keterangan saksi yang tidak masuk di silon yang dihadirkan Pelapor.
- Terlapor juga mendengar sendiri dari KPUD provinsi Sumatera Barat kalau Silon sering bermasalah. untuk lebih jelasnya Pelapor akan menguraikan sedikit tentang kronologis peristiwa pendaftaran Caleg 17 Juli 2018.
- Sebelum melakukan pendaftaran, LO Partai Garuda mendatangi *Help Desk* KPUD Sumbar sekitar jam 14.00 untuk berkonsultasi tentang proses pendaftaran caleg yang akan berakhir tgl 17 Juli 2018 pukul 00.00
- LO Partai Garuda melaporkan banyaknya kendala dalam menginput berkas ke Silon, dan ini dibenarkan oleh *Help Desk* KPUD sumbar bahwa Silon memang sedang dalam keadaan bermasalah. dibuktikan dengan pernyataan Saksi *Help Desk* di persidangan.
- *Help Desk* menyarankan Pelapor untuk mempersiapkan berkas fisik, dan boleh dibuat Format Manual kalau tidak bisa mencetak Silon.
- Pelapor menyerahkan berkas caleg sesuai dengan arahan *Help Desk* ketika konsultasi pada jam 14.00 sebelum melakukan pendaftaran bahwa yang akan dijadikan patokan atau acuan adalah Berkas fisik masing2 caleg karena saat itu jaringan Silon bermasalah. Dan membolehkan membuat format B1 secara manual.
- Bahwa partai Garuda menyerahkan Berkas masing-masing caleg dan form B1 yang sudah di tandatangani dan di stempel basah, hanya saja nama Caleg dan nomor Urut sengaja dikosongkan karena saat di print di Silon no urut yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang di input. Tujuan mengosongkan nama dan no urut supaya tidak terjadi kesalahan dan tidak perlu melakukan perbaikan. waktu yang diperlukan untuk menuliskan nama caleg tidak akan lebih dari 5 menit.sedangkan format B,B2,B3 sudah lengkap.
- Bahwa KPUD Sumbar tidak mau menerima Berkas manual dari Pelapor karena masih kosong nama Caleg, seketika itu Pelapor menuliskan nama masing-masing caleg yang

A

memakan waktu tidak sampai 5 menit format B1 sudah tertulis nama caleg dan nomor urut yang benar.

- Ada 3 Dapil yang ditolak KPUD Sumbar, dan 1 Dapil 3 orang diterima yang sesuai dengan Silon. Sementara 5 orang yang tidak masuk di Silon ditolak berkasnya oleh KPUD Sumbar

DAPIL YANG DITOLAK :

1. DAPIL SUMBAR 1

- Pelapor membantah kalau data yang diserahkan dalam keadaan kosong. Yang diserahkan adalah berkas 10 orang caleg dengan Format B1 yang belum diisi nama caleg. Pelapor memohon waktu tidak lebih 5 menit untuk mengisi nama 10 Caleg. Tapi tidak diperkenankan oleh KPUD Sumbar. KPUD Sumbar meminta cetakkan dari Silon. Bukan atas inisiatif sendiri seperti yang disebutkan. Pelapor sudah menghadirkan beberapa saksi menyangkut masalah ini.
- Bahwa pelapor Menginput jam 20.00 dan operator seorang mahasiswi tidak ada relevansinya. Ini karena silon dari siang bermasalah. Mengenai Operator Silon Garuda adalah seorang Mahasiswi ini juga tidak ada hubungan dengan Permasalahan Silon. Ketua KPU RI sendiri pernah menyatakan hasil silon bisa saja tidak sesuai, yang diinput pelapor adalah Caleg yang mendaftar di hari terakhir. Seperti sudah dijelaskan di kesaksian kalau operator sudah menginput ke Silon seminggu sebelumnya. Operator memang tidak pernah konsultasi, karena operator akan menyampaikan permasalahan ke LO. LO lah yang berkonsultasi. Seperti yang dilakukan sebelum mendaftar LO melakukan konsultasi dulu ke *Help Desk* KPU yang mengatakan Mohon fokus di berkas Fisik karena Silon memang lagi bermasalah.

2. DAPIL SUMBAR 4

- Dari 8 berkas yang di input hanya 3 yang masuk ke Aplikasi Silon. dan Pelapor sudah menyerahkan berkas fisik, karena seperti kita ketahui Sistem adalah alat bantu

untuk mempermudah bukan sebagai acuan menyatakan berkas diterima atau tidak. Maka inilah gunanya ada masa perbaikan. Pelapor dapat membuktikan kalau ada kekeliruan Silon dengan no urut yang keluar dari 3 calon yang terinput di Silon adalah : nomor urut 1, 4 dan 6. Ini adalah bukti nyata. Kalau memang pelapor hanya menginput 3 calon tentunya no urut yang keluar adalah no urut 1, 2 dan 3.

3. DAPIL 6

- Dari 6 Calon yang diinput hanya 4 caleg yang masuk di Silon. Sama seperti Dapil 4.
- Pelapor sudah memperlihatkan dan menyerahkan berkas fisik kepada terlapor, tapi ditolak atau terlapor tidak mau menerima dengan alasan tidak ada di Aplikasi Silon. Tentang persyaratan wajib memuat keterwakilan perempuan 30% di setiap Dapil, Partai Garuda sudah memenuhi 30% keterwakilan perempuan yang dibuktikan dengan penyerahan berkas fisik. Tetapi terlapor tetap tidak mau menerima dan mempertimbangkan. Karena di Silon tidak terinput. Ini bisa dibuktikan dari no urut calon di Dapil 6 adalah nomor 1,2,4,5. Kalau memang hanya 4 orang seharusnya no urutnya adalah 1, 2, 3, 4.

A

4. DAPIL 7

- Dari 3 Calon yang di input hanya 1 calon yang masuk di aplikasi. Pelapor sudah menyerahkan berkas fisik yang harusnya dijadikan acuan. Tapi terlapor tidak mau menerima. Selalu berpatokkan dengan sistem yang sudah diakui banyak parpol sedang bermasalah.
- Berkas Partai Garuda yang diterima adalah berkas yang sesuai dengan Silon. Disini KPUD Sumbar berpatokkan kepada Sistem Silon yang masih belum sempurna yang masih mempunyai banyak kendala, dimana Menurut PKPU no 20 tahun 2018 poin 30 menyatakan Bahwa :
- "Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja

Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan persyaratan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota;

- Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan KPU no 20 tahun 2018, perbaikan Dokumen formulir Model B, Model B1 dan Model B2 dilakukan pada masa pengajuan bakal Calon.
- Pelapor tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki Format B1 dengan alasan mendaftar di batas akhir. Pukul 00.00 adalah batas akhir registrasi sedangkan proses verifikasi bisa dilakukan sampai selesai, karena beberapa partai juga masih melakukan proses verifikasi sampai jam 3 pagi. Dan di daerah lain ada yang masih melakukan verifikasi sampai jam 9 pagi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor, sebagai berikut MENGADILI:

- a. Menerima permintaan koreksi Pelapor Syahril Hamid
- b. Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Provinsi, Nomor 003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII 2018 Tanggal 10 Agustus 2018
- c. Menerima berkas Caleg Dapil 1, 4, 6, 7

(2) Tentang Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, Bawaslu Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk melakukan koreksi terhadap putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;
- Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum menyatakan "Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota". Pihak Pelapor yang mengajukan permintaan koreksi *a quo* merupakan Pelapor dalam penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor mempunyai hak hukum (*legal standing*) untuk melakukan upaya koreksi terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat kepada Bawaslu Republik Indonesia;

- Menimbang bahwa Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
- Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah membacakan Putusan Nomor: **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018** pada tanggal 9 Agustus 2018 yang amar putusannya, Mengadili: Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- Menimbang bahwa atas Putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018**, Pelapor mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu melalui Surat Permintaan Koreksi tertanggal 13 Agustus 2018, yang diterima oleh Bawaslu pada tanggal 14 Agustus 2018;
- Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

At

- Menimbang bahwa setelah majelis memeriksa dokumen – dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum terkait dengan permintaan koreksi, keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Majelis Pemeriksa Koreksi berpendapat lain dengan Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi partai politik Peserta Pemilu melakukan seleksi terhadap bakal calon anggota DPRD Provinsi, seleksi bakal calon anggota DPRD Provinsi oleh Partai Politik peserta pemilu dilakukan secara demokratis dan terbuka, ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 241 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan:
 - (1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 - (2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/ atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.
 - Bahwa Partai Politik peserta pemilu yang telah mendapatkan bakal calon anggota DPRD Provinsi kemudian ditetapkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan *"Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi"*.
 - Bahwa menyangkut keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi, ada beberapa prinsip dasar yang melandasinya secara berurutan, yakni:

- a. Daftar bakal calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, sebagaimana ditegaskan Pasal 244 UU. Pemilu;
- b. Daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, sebagaimana ditetapkan Pasal 245 UU. Pemilu;
- c. Di dalam daftar bakal calon, setiap tiga orang daftar bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 246 ayat (2) UU. Pemilu

Tiga prinsip dasar keterwakilan perempuan dapat dikonstruksi dengan rumus hukum:

$$\text{Psl 244} \rightarrow \text{Psl 244} = \text{Psl 245}$$

$$\text{Dftr Bkl Ch} \rightarrow 100\% \text{ Jml Kursi} = 70\% \text{ LL} + 30\% \text{ P}$$

Beranjak dari rumus hukum diatas, terkandung 3 konsep dasar yakni:

- a. Jika daftar bakal calon berjumlah 100% dalam dapil, maka jumlah bakal calon perempuan paling sedikit 30% dan laki-laki paling banyak 70%. Penempatan perempuan sekurang-kurangnya 1 diantara 3 bakal calon;
- b. Jika daftar bakal calon tidak mencapai 100% jumlah kursi di dapil, pencalonan menggunakan rumus: "Penempatan perempuan sekurang-kurangnya 1 diantara 3 bakal calon.
- c. Jika dalam daftar bakal calon, hanya ada satu bakal calon laki-laki, atau disetiap 3 daftar calon hanya terdapat 2 bakal calon laki-laki, maka bakal calon-calon tersebut mempunyai hak konstitusional sebagai calon. Hak ini dijamin oleh UUD NRI sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; serta Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak

It

memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Inti dari Pasal 28D menyangkut keadilan bagi manusia dan bagi warga negara. Sekaitan dengan prinsip keadilan, H.L.A. Hart berpendapat bahwa '*Threat like cases alike and threat different cases differently*' yang pada intinya mengandung makna 'memperlakukan sama dengan syarat yang sama dan kondisi yang sama, memperlakukan berbeda dengan syarat dan kondisi berbeda'. Andai terdapat suatu keadaan tidak ada seorang perempuan yang bersedia menjadi bakal calon di satu dapil, maka bakal calon laki-laki sebanyak dua orang sejatinya dapat menjadi bakal calon (H.L.A, Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Britain, 1972). Anthony D' Amato dalam bukunya yang berjudul *Analitic jurisprudence Anthology* mengembangkan pemikiran tentang keadilan yaitu *internal notion of justice* dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan *Recognizing injustiice* dan pendekatan *justice*. *Recognizing injustiice* merupakan konsep yang mempertanyakan makna keadilan yang metitik beratkan pada "siapa yang menderita dari ketidakadilan". Mengacu pada pendapat ini, kewajiban keberadaan bakal calon perempuan yang menentukan nasib bakal calon laki-laki merupakan bentuk ketidak-adilan dalam demokrasi konstitusional.

- Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu yang telah menetapkan bakal calon Anggota DPRD Provinsi melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan jadwal pendaftaran anggota DPRD Provinsi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal 4 – 17 Juli 2018.
- Bahwa Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat melakukan pendaftaran dan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.52 WIB, dengan mendaftarnya partai Garuda ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam lingkup waktu pendaftaran maka Partai Garuda telah melalui prosedur tahapan pertama;
- Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ketentuan Persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi, persyaratan pendaftaran meliputi :
 1. diajukan oleh pengurus partai politik peserta pemilu;
 2. memuat paling banyak 100% (seratus persen) pada setiap daerah pemilihan;
 3. memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 4. dalam daftar bakal calon anggota DPRD Provinsi, pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- Bahwa daftar pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari partai Garuda, setelah diajukan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk kemudian dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

A

248 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan *“KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”*.

Proses verifikasi terhadap persyaratan kelengkapan administrasi dan kebenaran dokumen persyaratan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam tenggat waktu mulai tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, atau tersedia waktu satu hari melakukan verifikasi dari batas akhir waktu pendaftaran. **Ratio legis** verifikasi *terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan*” ialah untuk memberikan perlindungan hukum kepada partai politik peserta pemilu serta memberi perlindungan keikutsertaan perempuan sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi. Selain itu verifikasi terhadap *terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan* untuk memberikan keadilan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon.

- Bahwa hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disampaikan kepada Partai Politik untuk dilakukan perbaikan, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan

Pasal 249 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut*". Penyampaian perbaikan dilakukan pada fase tanggal 22 – 31 Juli 2018 sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 15 yang menyebutkan "*Dalam pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas :*

- a. *menyiapkan buku penerimaan pengajuan bakal calon dari Partai Politik yang memuat informasi :*
 - 1) *nama Partai Politik;*
 - 2) *hari, tanggal dan waktu pengajuan bakal calon;*
dan
 - 3) *nama, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik (email) dan faksimile Partai Politik yang mengajukan bakal calon, dan Petugas Penghubung;*
- b. *menerima dokumen pengajuan bakal calon dari Partai Politik pada setiap tingkatan; dan*
- c. *meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon".*

Silon merupakan sarana teknis atau alat bantu dalam proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi, bukan instrumen hukum yang utama untuk menilai pemenuhan syarat calon dan persyaratan pencalonan dalam rangka pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi oleh partai politik peserta pemilu;

- bahwa hasil penelitian petugas penerima dari KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap formulir B.1-DPRD Provinsi Partai Garuda tersebut terdapat 3 (tiga) Daerah Pemilihan Sumatera Barat Partai Garuda tidak diterima, karena :
 - a) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 1 sebanyak 10 (sepuluh) bakal calon tidak memenuhi syarat atas disetiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan, dengan susunan nomor urut 7, 8 dan 9 tidak terdapat perempuan, namun keberadaan perempuan di nomor urut 10;
 - b) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 6 sebanyak 4 (empat) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen, dengan susunan nomor urut 1, 2 dan 3 tidak terdapat perempuan, namun terdapat perempuan di nomor urut 4;
 - c) Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat 7 sebanyak 1 (satu) bakal calon tidak memenuhi syarat karena tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh) persen.
- Bahwa dari ketiga perseoalan yang terjadi dalam pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda kesemuanya merupakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang mana lingkup untuk melakukan verifikasi keterpenuhan tersebut berada pada fase verifikasi terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, yang dilakukan pada tanggal 5 – 18 Juli 2018 berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan hasil dari verifikasi tersebut mengeluarkan rekomendasi perbaikan kepada partai politik dikarenakan tidak memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) yang merupakan persyaratan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi oleh Partai Politik, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 249 ayat (2) menyebutkan "*Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut*".

At

- Menimbang bahwa konsep pendaftaran dan verifikasi dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki makna yang berbeda, pendaftaran bermakna menerima atau proses menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik, sedangkan verifikasi bermakna penelitian, pemeriksaan atau proses memeriksa dan meneliti berkas persyaratan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Politik. jika satu konsep telah digunakan untuk satu hal maka tidak berlaku untuk hal yang lain, hal ini sejalan dengan asas *Expressio unius exclusio alterius* yang mengandung makna bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal maka tidak berlaku untuk hal yang lain.
- Menimbang bahwa dalam proses pendaftaran pada fase 4 – 17 Juli 2018 tidak dibenarkan kepada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan tindakan verifikasi, dan apabila tindakan verifikasi tersebut telah dilakukan maka secara hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah masuk pada fase kedua proses tahapan sehingga hasil dari verifikasi tersebut menghasilkan rekomendasi perbaikan atau tidak, dan proses perbaikan tersebut baru bisa dilakukan pada tanggal 22 – 31 Juli 2018.

- d) Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen Permohonan Koreksi **berkesimpulan** sebagai berikut:
1. Bahwa Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
 2. Bahwa Pengajuan Permintaan Koreksi oleh Pelapor melalui Surat tertanggal 13 Agustus 2018 kepada Bawaslu masih dalam tenggang waktu yang sah;
 3. Bahwa Partai Garuda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 23.52 WIB telah sesuai masa pendaftaran;
 4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam menerima dan memverifikasi pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda pada tanggal 17 Juli 2018, tidak memberikan kesempatan kepada Partai Garuda pada tanggal 18 Juli 2018 untuk memperbaiki keterpenuhan *keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)* sebagaimana ketentuan Pasal 249 ayat (2) atau memperbaiki penempatan bakal calon perempuan sebagaimana amanat Pasal 246 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 5. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Partai Garuda pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 7 yang hanya berjumlah 1 (satu) orang laki-laki tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 246 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 6. Bahwa proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan proses verifikasi terhadap keterpenuhan persyaratan pendaftaran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan

At

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat selisih waktu sehari;

7. Bahwa Pertimbangan Majelis Pemeriksa Koreksi berdasarkan penilaian dokumen dan keterangan saksi – saksi pada pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menyimpulkan tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Putusan Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Mengabulkan Permintaan Koreksi Pelapor
2. Mengoreksi putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor : **003/ADM/BWSL-PROV.SB/PEMILU/VII/2018.**
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk:
 - a. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 10 dipindahkan dalam urutan 7 sampai dengan 9 pada Dapil Sumatera Barat 1
 - b. Memberi kesempatan Partai Politik Garuda untuk menempatkan perempuan yang semula berada di urutan 4 dipindahkan dalam urutan 1 sampai dengan 3 pada Dapil Sumatera Barat 6
 - c. Menerima Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dari Partai Garuda daerah pemilihan Sumatera Barat 7.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Ratna Dewi Pettalolo, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Fritz Edwar Siregar, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Rahmat Bagdja, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Moh. Afifuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu, pada Jum'at, 31 Agustus 2018.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Ketua

ttd

(Abhan)

Anggota

ttd

(Ratna Dewi Pettalolo)

Anggota

ttd

(Rahmat Bagdja)

Anggota

ttd

(Fritz Edwar Siregar)

Anggota

ttd

(Moh. Afifuddin)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Maria Amelia Sinaga)